



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0230/O/1991

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK 4 (EMPAT) SEKOLAH TINGGI DI
LINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I, MEDAN
MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH DI BANDA ACEH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembinaan perguruan tinggi swasta diarahkan pada kesesuaian antara nama, bidang ilmu, kurikulum dan silabusnya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a, perlu menggabungkan dan mengubah bentuk 4 (empat) Sekolah Tinggi di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I, Medan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh menjadi Universitas Muhammadiyah Aceh di Banda Aceh ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1990 ;
 - c. Nomor 226/M Tahun 1986 ;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988 ;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 ;
 - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0248/1979 tanggal 31 Desember 1979 ;
 - b. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;
 - c. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Pebruari 1981 ;
 - d. Nomor 0195/O/1982 tanggal 29 Mei 1982 ;
 - e. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982 ;
 - f. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982 ;
 - g. Nomor 0174/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - h. Nomor 041/U/1984 tanggal 25 Pebruari 1984 ;
 - i. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984 ;
 - j. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 ;
 - k. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;

Memperhatikan: 1. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 164 Tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor

3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 683/D/T/1991 tanggal 1 Maret 1991.
4. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan Nomor 107/Kop.I/S/1991 tanggal 19 Januari 1991 ;
5. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 11 Pebruari 1991 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Menggabungkan 4 (empat) sekolah tinggi di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I, Medan yang diselenggarakan Perserikatan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh, yang meliputi :

1. Sekolah Tinggi Teknik Muhammadiyah Banda Aceh di Banda Aceh ;
2. Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Muhammadiyah Banda Aceh di Banda Aceh ;
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Banda Aceh di Banda Aceh ;
4. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Banda Aceh, di Banda Aceh ;

dan mengubah bentuknya menjadi Universitas Muhammadiyah Aceh di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Perserikatan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh.

K e d u a

: 4 (empat) sekolah tinggi di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I, Medan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" dinyatakan ditutup.

K e t i g a

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

K e m p a t

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.b.n.

Sekretaris Jenderal


BAMBANG TRIANTORO
